



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email:lemlit@unila.ac.id

**SURAT PENUGASAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING  
TAHUN ANGGARAN 2014  
Nomor : 241/UN26/8/PL/2014**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Eng. Admi Syarif  
NIP : 196701031992031003  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung  
Alamat : Jln. Prof. Sumanteri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung  
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Dengan ini menugaskan kepada peneliti :

Nama : Drs. CHANDRA ERTIKANTO, M.Pd.  
NIP : 196003151987031003  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk melakukan tugas Penelitian HIBAH BERSAING yang danai oleh Dana BOPTN Universitas Lampung tahun 2014, dengan judul : ***Pengembangan Kemampuan Inkuiri dan Kemampuan Membelajarkan Sains dengan Pemodelan Inkuiri bagi Guru Sekolah Dasar***

Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Sistem Keuangan negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
6. DIPA Universitas Lampung Nomor: 023.04.2.415128/2014 tanggal 5 Desember 2013;
7. Petunjuk Operasional Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014;
8. Proposal Penelitian dari **PIHAK KEDUA**

## KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI

### PASAL 1

Pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar **Rp 40.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** yang dananya bersumber dari dana BOPTN Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014.

### PASAL 2

Pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Termin yaitu :

- (1) Pembayaran Termin Pertama, sebesar 70% dari nilai pekerjaan = **Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Termin Kedua, sebesar 30% dari nilai pekerjaan = **Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)** dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

### PASAL 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 4

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014.
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

### PASAL 5

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

### PASAL 6

- (1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan: Laporan Akhir dan Laporan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2014
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hardcopy (sebanyak 5 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD)
- (3) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.



## PASAL 7

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Peneliti tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 6.
- (3) Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya atau dana penelitian yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## PASAL 8

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 9

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri :
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
  - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Bandar Lampung.

**PASAL 10**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Lampung



Dr. Eng. **ADMI SYARIF**  
NIP 196701031992031003

**PIHAK KEDUA,**

Ketua /Selaku  
Penanggung Jawab Penelitian



Drs. **CHANDRA ERTIKANTO, M.Pd.**  
NIP. 196003151987031003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua** ribu **Empat** belas, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dr. Eng. Admi Syarif  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung  
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : Drs. CHANDRA ERTIKANTO, M.Pd.  
Jabatan : Ketua Penelitian/Penanggung jawab Penelitian  
Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung. Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian HIBAH BERSAING di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor. 241/UN26/8/PL/2014, tanggal 2 Juni 2014 dengan judul "Pengembangan Kemampuan Inkuiri dan Kemampuan Membelajarkan Sains dengan Pemodelan Inkuiri bagi Guru Sekolah Dasar", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak =  $70\% \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 28.000.000$  (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2 Juni 2014

### I. PIHAK PERTAMA.

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Lampung,



Dr. Eng. Admi Syarif  
NIP. 196701031992031003

### II. PIHAK KEDUA.

Ketua Penelitian/  
Penanggung Jawab Kegiatan



Drs. CHANDRA ERTIKANTO, M.Pd.  
NIP. 196003151987031003





## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. CHANDRA ERTIKANTO, M.Pd.  
NIP : 196003151987031003  
Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Alamat : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung TA 2014. Kegiatan Penelitian HIBAH BERSAING Judul "Pengembangan Kemampuan Inkuiri dan Kemampuan Membelajarkan Sains dengan Pemodelan Inkuiri bagi Guru Sekolah Dasar" dengan jumlah dana sebesar 70% dari nilai pekerjaan Rp. 40.000.000 yaitu Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 2 Juni 2014

Peneliti,



Drs. CHANDRA ERTIKANTO, M.Pd.  
NIP. 196003151987031003